



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI  
KETETAPAN PAJAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Ketetapan Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF KETETAPAN PAJAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banggai.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.
3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

7. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak
10. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan PBB-P2.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPOP atau melunasi utang pajak.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen yang dipersamakan.
22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
23. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak daerah untuk menguasai barang atau harta Wajib Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
24. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
25. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
26. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah Objek Pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut *Computer Assisted Valuation*.
27. Penetapan Massal adalah proses penghitungan PBB-P2 terhutang atas sejumlah Objek Pajak dalam satu wilayah Desa untuk satu tahun pajak tertentu yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan prosedur standar melalui bantuan komputer.
28. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor identifikasi Objek Pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa yang berlaku secara nasional.

29. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah Zona geografis yang terdiri atas sekelompok Objek Pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata- Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan Objek Pajak dalam satu satuan wilayah Desa tanpa terikat pada batas blok.
30. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek Pajak antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perizinan, data pembayaran pajak daerah.
31. Rekening Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
33. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
34. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
35. Bupati adalah Bupati Banggai.
36. Perangkat Daerah Adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
37. Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
38. Kepala Badan Pendapatan adalah kepala perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
39. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. tata cara pembetulan ketetapan pajak;
- b. tata cara pembatalan ketetapan pajak daerah;
- c. tata cara pengurangan ketetapan pajak;
- d. tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak;

- e. persyaratan pengajuan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- f. penyelesaian permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; dan
- g. penghapusan atau pengurangan sanksi administratif secara jabatan.

## BAB II

### TATA CARA PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK

#### Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dalam hal Pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. kesalahan tulis;
- b. kesalahan hitung; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Permohonan pembetulan dapat diajukan wajib pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan; dan
  - c. melampirkan persyaratan minimal:
    - 1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/paspor/NPWP);
    - 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
    - 3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar.

#### Pasal 5

- (1) Membetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah.
- (2) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membetulkan ketetapan pajak daerah.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan tidak dapat diproses.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembetulan harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak/kuasanya disertai alasan yang mendasari.

#### Pasal 7

- (1) Kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan pembetulan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan wajib pajak.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 8

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dalam hal Pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB ganda;
- b. objek Pajak tidak ada; dan/atau
- c. objek atau subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum.

#### Pasal 9

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembatalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Permohonan pembatalan dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
- b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
- c. melampirkan persyaratan :
  1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/paspor/NPWP);
  2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
  3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar.
- d. data pendukung khusus untuk PBB-P2 agar menunjukkan SPPT asli tersebut yang tidak benar, diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan setempat.

#### Pasal 10

- (1) Membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (2) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membatalkan pajak.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak diproses.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak/kuasanya disertai alasan yang mendasari.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

#### BAB IV TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

##### Pasal 13

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah dalam hal Pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.

##### Pasal 14

Permohonan pengurangan ketetapan pajak terhutang dapat diajukan wajib pajak atau kuasanya dan harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. surat kuasa (apabila dikuasakan) dan bermaterai;
- d. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB dan tidak memiliki tunggakan dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- e. surat keterangan usaha bubar/pailit atau keterangan lain yang dianggap sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 15

- (1) Pengurangan harus disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dalam jangka waktu antara lain:
  - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB;
  - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

- c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- b. tidak diajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal memastikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak, dapat dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (2) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak sebagai dasar untuk pengurangan ketetapan Pajak.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diproses.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak memenuhi ketentuan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak/kuasanya disertai alasan yang mendasari.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan pengurangan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan yang diajukan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan wajib pajak.

BAB V  
TATA CARA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASITIF PAJAK

Pasal 19

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dilakukan apabila terjadi kekhilafan wajib pajak, kesalahan administrasi oleh petugas pajak serta terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB.
- (3) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan dalam hal:
  - a. wajib pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan; atau
  - b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (5) Surat keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan surat keputusan atas angsuran terhadap SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Keputusan Pembetulan/Surat keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Pasal 20

- (1) Kekhilafan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga mengakibatkan wajib pajak dikenakan sanksi administratif.
- (2) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hak wajib pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit pemerintah.
- (3) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal wajib pajak orang pribadi memiliki

batasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau kewajiban membayar pajak.

- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
  - a. wajib pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar pajak, dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter dari rumah sakit;
  - b. wajib pajak sedang berada di luar Indonesia dalam rangka ibadah atau pengobatan sejak tanggal penyampaian SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB sampai dengan tanggal setelah jatuh tempo pembayaran pajak daerah dimana wajib pajak tidak memiliki suami/istri dan keturunan; atau
  - c. wajib pajak/badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (5) Wajib pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (6) Wajib pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diberikan pengurangan sanksi administratif maksimal sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 21

- (1) Bukan karena kesalahan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dalam hal kesalahan administrasi oleh petugas pajak atau keadaan lainnya sehingga mengakibatkan wajib pajak dikenakan sanksi administratif.
- (2) Kesalahan administrasi oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
  - a. Keterlambatan petugas pajak dalam mengirimkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB sehingga Wajib Pajak mendapatkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB pada saat atau melewati tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak;
  - b. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan pajak daerah, namun keputusan pengurangan diterbitkan pada saat atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran; atau

- c. Wajib pajak yang dikenai sanksi administratif karena kesalahan petugas pajak selain kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena kesalahan administrasi oleh petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (4) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan saat jatuh tempo pembayaran Pajak (pengajuan oleh ahli waris);
  - objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan;
  - wajib pajak yang dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga atau bukan karena kesalahan wajib pajak antara lain dalam hal terjadi gagal teknologi;
  - wajib pajak dan/atau objek pajak yang dikenai sanksi administratif mengalami force majeure berupa musibah seperti terkena bencana alam, kebakaran, banjir besar, huru-hara /kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang (mempunyai kemampuan untuk membayar).
- (5) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (6) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan penghapusan sanksi administratif dalam hal:
- gagal teknologi terjadi sebelum jatuh tempo pembayaran pajak daerah;
  - gagal teknologi terjadi setelah jatuh tempo pembayaran pajak daerah sebesar persentase sanksi administratif yang dikenakan sesuai jumlah bulan terjadinya peristiwa gagal teknologi.
- (7) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- diberikan penghapusan sanksi administratif dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek pajak lebih dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen); atau
  - diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dalam hal musibah yang terjadi mengakibatkan kerusakan objek pajak kurang dari 50% (lima puluh persen).

BAB VI  
PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pengajuan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), harus memenuhi ketentuan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB;
  - b. surat permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia, paling sedikit memuat :
    1. nama dan alamat Wajib Pajak;
    2. NPWPD;
    3. jenis pajak;
    4. jumlah, sanksi administratif;
    5. besar pengurangan yang dimohon; dan
    6. alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
  - c. disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - d. wajib pajak telah melunasi pokok pajak; dan/atau
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan Surat Kuasa.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas wajib pajak dan kuasanya jika dikuasakan;
  - b. surat kuasa jika dikuasakan;
  - c. fotokopi NPWPD;
  - d. fotokopi STPD;
  - e. fotokopi SKPD;
  - f. fotokopi SPPT;
  - g. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak (STTS, SSPD);
  - h. surat pernyataan yang berisi alasan kekhilafan Wajib Pajak; dan
  - i. bukti surat, petunjuk atau keterangan lainnya yang membuktikan adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.

Pasal 23

- (1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak dapat diproses.

- (2) Dalam hal permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan, wajib memberikan jawaban secara tertulis dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada wajib pajak atau kuasanya jika dikuasakan.
- (3) Dalam hal permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

## BAB VII

### PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 24

- (1) Permohonan wajib pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selanjutnya dilakukan penelitian administrasi atau penelitian lapangan apabila diperlukan oleh kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya, menolak atau menerima sebagian.
- (4) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap, wajib memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

## BAB VIII

### PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF SECARA JABATAN

#### Pasal 25

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif secara jabatan dilakukan dengan menerbitkan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah.

- (2) Penerbitan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. kepentingan Daerah dalam rangka :
    1. hari ulang tahun kabupaten banggai;
    2. percepatan target penerimaan (akhir tahun); dan/atau
    3. penggalian potensi piutang pajak daerah.
  - b. stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
  - c. kepentingan sosial kemanusiaan.

#### Pasal 26

wajib pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi administratif, tidak dapat diberikan penghapusan sanksi administratif dan sebaliknya.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023  
BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023  
SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2737